



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa menyikapi perkembangan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong serta untuk mendukung peran Agen Perubahan (*Agent of Change*) atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Berita Acara Pleno Nomor 41/PP.05-BA/6309/2/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Rapat Rutin Mingguan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Menyusun dan melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sesuai dengan jabatan yang diemban;
 2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan agenda perubahan pada subbagian terkait;
 3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perubahan dengan subbagian terkait;
 4. Menyampaikan presentasi kepada pejabat terkait mengenai pelaksanaan agenda perubahan;
 5. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Agen Perubahan Tahun 2025; dan
 6. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 11 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Nanang Isnaini	Sekretaris	Ketua
2.	Ratna Pratiwi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Iberamsyah	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Gusti Hafidz R	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
5.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator di Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 11 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Septi Setioningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris Tim
2.	Ayu Septiliananoor	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Sri Utami	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Setuhuning Hastuti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Wahyuyyuha Fitria	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 11 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah

